



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan perusahaan daerah bertujuan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Magelang dan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah demi mewujudkan kesejahteraan sosial bagi warga Kabupaten Magelang dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat serta untuk melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 79).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Modal Daerah adalah Kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Gemilang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Gemilang guna meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal adalah untuk:
 - a. meningkatkan kemampuan operasional Perumda Air Minum Tirta Gemilang;
 - b. meningkatkan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Gemilang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III JUMLAH DAN WAKTU PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang sampai dengan Tahun 2020 sebesar Rp35.750.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Kekurangan Penyertaan Modal sebesar Rp14.250.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) akan dialokasikan secara bertahap dalam APBD, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Perubahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.250.000.000,00 (lima miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima hibah air minum perkotaan untuk MBR dari Pemerintah Pusat, diteruskan kepada Perumda Air Minum Tirta Gemilang sebagai penyertaan modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menambah modal disetor pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang dan dianggarkan pada APBD Tahun berkenaan.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengurangi besaran penyertaan modal pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran penyertaan modal setiap tahun ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penganggaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam Pengeluaran Pembiayaan Daerah Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB V
TATA CARA PENCAIRAN

Pasal 6

Tata cara pencairan penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perumda Air Minum Tirta Gemilang sebagai penerima penyertaan modal Pemerintah Daerah, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ADI WARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG,
PROVINSI JAWA TENGAH: ()

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
PADA PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM TIRTA GEMILANG

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Magelang serta untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan Air Minum kepada masyarakat diperlukan penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang. Tujuan dilakukannya penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Penetapan penambahan penyertaan modal daerah tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR